



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JAM OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN DAN RUMAH
MAKAN ATAU SEJENISNYA PADA BULAN RAMADHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, yang menyebutkan bahwa ketentuan penetapan buka dan tutup operasional tempat hiburan dan rumah makan atau sejenisnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 51);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor 11);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JAM OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN DAN RUMAH MAKAN ATAU SEJENISNYA PADA BULAN RAMADHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan PK atau sebutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta penanggulangan bahaya kebakaran.
5. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan semua jenis pertunjukan atau keramaian termasuk kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati dan dirasakan manfaatnya sebagai fasilitas yang dapat memberikan hiburan dan kesenangan bagi setiap pengunjung.
6. Jenis Hiburan adalah klub malam, pub, bioskop, bar, karaoke, bilyar, diskotik, kafe, game station, warnet, panti pijiturut tradisional (PPUT), panti pijiturut modern (PPUM), tempat ketangkasan dan tempat-tempat hiburan sejenis.
7. Klub Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan penyanyi dan pemandu dansa.
8. Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.

9. Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
10. Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
11. Karaoke atau Karaoke TV (KTV) Room adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan fasilitas musik elektronik (dalam bentuk audio maupun visual) bagi pengunjung untuk bernyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
12. Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
13. Bilyar adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan bola sodok.
14. Game Station adalah website game yang membahas semua hal mengenai dunia game mulai dari berita game terkini hingga review game baik itu game android, iOS dan konsol.
15. Warung Internet yang biasa disingkat dengan warnet adalah salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh kelompok atau individu yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa internet oleh penggunanya.
16. Panti Pijat Urut Tradisional yang selanjutnya disingkat PPUT adalah suatu usaha dengan menggunakan seluruh atau sebagian rumah atau bangunan untuk panti pijit urut tradisional dengan menggunakan tenaga manusia dan mendapat imbalan pembayaran pengganti jasa tenaga.
17. Panti Pijat Urut Modern yang selanjutnya disingkat PPUM adalah suatu usaha dengan menggunakan seluruh atau sebagian rumah atau bangunan untuk panti pijit urut modern dengan menggunakan tenaga manusia dan peralatan mesin modern serta mendapat imbalan pembayaran.
18. Rumah makan/ kedai kopi atau restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
19. Pujasera yang merupakan kependekan dari Pusat Jajanan Serba Ada adalah sebuah tempat makan yang terdiri dari gerai-gerai (*counters*) makanan yang menawarkan aneka menu yang variatif.
20. Tempat ketangkasan adalah usaha yang menyediakan tempat arena permainan dan fasilitas untuk bermain dengan menggunakan ketangkasan.

21. Bioskop adalah tempat untuk menonton pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar. Gambar film diproyeksikan ke layar menggunakan proyektor.
22. Kedai kopi adalah sebuah tempat yang pada dasarnya menyediakan minuman kopi ataupun minuman lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah memberikan petunjuk teknis terhadap jam operasional bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang disesuaikan dengan izin yang diterbitkan oleh instansi terkait maupun dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah:
- a. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparaturnya penegak Peraturan Daerah;
 - b. menertibkan pelaku usaha baik yang telah memiliki izin maupun belum memiliki izin usaha; dan
 - c. mewujudkan ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. klasifikasi tempat hiburan dan rumah makan atau sejenisnya; dan
- b. izin Usaha, Jam Operasional dan Pelaksanaan jam operasional pada bulan Ramadhan;
- c. sanksi
- d. pembinaan dan pengawasan

BAB III Klasifikasi Tempat Hiburan dan Rumah Makan atau Sejenisnya

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Tempat hiburan adalah:
- a. pub/bar/diskotik/kelab malam;

- b. panti pijat;
- c. tempat ketangkasan atau gelper;
- d. karaoke;
- e. bilyar; dan
- f. *game online/playstation/warnet*.
- g. spa/pijat refleksi/pijat tunanetra; dan
- h. bioskop;

(2) Klasifikasi rumah makan adalah:

- a. kedai kopi;
- b. restoran;
- c. kedai, kantin dan atau warung makan;
- d. pujasera; dan
- e. kafe.

BAB IV

Izin Usaha, Jam Operasional dan Pelaksanaan jam operasional pada bulan Ramadhan

Bagian Kesatu Izin Usaha

Pasal 5

Setiap usaha tempat hiburan dan rumah makan atau sejenisnya wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh instansi terkait sesuai dengan jenis usaha yang diterbitkan.

Bagian Kedua Jam Operasional

Pasal 6

Jam operasional yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini adalah jam operasional khusus selama Bulan Ramadhan.

Bagian ketiga Pelaksanaan jam operasional pada bulan Ramadhan

Pasal 7

- (1) Untuk menghormati Bulan Ramadhan, kepada seluruh pemilik usaha tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f, ditutup selama 5 (lima) hari, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 2 (dua) Hari di Awal Ramadhan (30 Sya'ban dan 1 Ramadhan);
 - b. 1 (satu) Malam dipertengahan Bulan Ramadhan (Nuzul Qur'an/ 17 Ramadhan);
dan
 - c. 2 (dua) hari pada akhir Bulan Ramadhan (akhir Ramadhan dan 1 Syawal).

- (2) Sehubungan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) maka waktu jam operasional selama bulan Ramadhan adalah sebagai berikut:
- a. Tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dapat mulai beroperasi mulai pukul 09.00 wib s.d 16.00 wib dan pukul 21.00 wib s.d 24.00 wib.
 - b. Usaha tempat hiburan Diskotik, kelab malam, Pub, Bar, Live Music, Panti Pijat dan tempat ketangkasan dan hal-hal sejenisnya ditutup selama bulan suci Ramadhan, kecuali fasilitas hotel dapat beroperasi selama bulan suci Ramadhan mulai pukul 21.00 wib s.d 24.00 wib.
- (3) Jenis usaha rumah makan atau sejenisnya:
- a. Restoran, Pujasera dan Kafe yang dilengkapi dengan fasilitas hiburan seperti: TV, Karaoke dan Organ Tunggal hanya dapat mengaktifkan peralatan musiknya tanpa bernyanyi dengan mengatur volume suara untuk tidak mengganggu pelaksanaan shalat tarawih dan tadarus mulai pukul 21.00 wib s.d 24.00 wib; dan
 - b. Rumah makan atau sejenisnya tetap dibuka penuh dan dilarang menggunakan kain/tirai penutup.
- (4) Untuk tempat usaha jenis warung/ toko/ Restoran/ Kafe untuk tidak menjual minuman keras/minuman beralkohol dan minuman tradisional sejenis tuak selama bulan suci Ramadhan.

BAB V SANKSI

Pasal 8

- (1) Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dikenakan sanksi sesuai administrasi berupa:
- a. Peringatan tertulis dan atau tindakan penutupan paksa; dan
 - b. Penghentian sementara kegiatan usaha;
- (2) Pemberian peringatan tertulis dan atau tindakan penutupan paksa, serta Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh OPD yang membidangi ketertiban umum.
- (3) Penghentian sementara kegiatan usaha diberikan kepada pelaku usaha yang mengabaikan Surat Peringatan yang telah diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran.
- (4) Penghentian sementara kegiatan usaha berlaku selama 7 (tujuh) hari kalender.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dan OPD/instansi terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS di lingkungan OPD dan/atau instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 April 2019
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

SYAHRUL

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

dto

RIONO

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019 NOMOR 164